



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK 73090113126200002, tempat dan tanggal lahir Batangase, 19 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Maros, 05 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tertanggal 29 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sesuai

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/001/VI/2020, tertanggal 07 Juni 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Bandara Lama, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 4.1. Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sampai pagi tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat;
  - 4.2. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pula tentang kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan para pihak, telah ditetapkan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 September 2023, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat di persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dan mengakui secara berklausula selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 4, betul pada bulan April 2023 mulai cekcok dan betul Tergugat sering keluar malam sampai pagi, namun Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah anak;
- Sudah ada benih perselisihan sebelumnya, termasuk di antaranya karena Penggugat tidak menghargai Tergugat, lebih memilih memberi makan kucingnya daripada Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat mengikuti saja keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan tambahan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa betul Tergugat pamit namun jarang;
- Penggugat memberi makan kucing karena sudah capek mempersiapkan makan untuk Tergugat, namun tidak dimakan juga.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya mengakui jarang pamit kepada Penggugat jika ingin keluar rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/001/VI/2020, tertanggal 07 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

#### B. Saksi:

1. Saksi I (Kemenakan Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Bandara lama;
  - Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan selayaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Penyebabnya karena Tergugat sering ke rumah mertuanya (orang tua dari isteri pertama) menengok anaknya, seminggu baru pulang, sehingga Peggugat merasa tidak dihargai;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



- Puncak cekcok terjadi pada bulan Juli 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023;
  - Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II (rekan kerja Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Bandara lama;
  - Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan selayaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Penyebabnya karena Tergugat sering ke rumah mertuanya (orang tua dari isteri pertama) menengok anaknya, seminggu baru pulang sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
  - Puncak cekcok terjadi pada bulan Juli 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023;
  - Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk mengikuti upaya mediasi sehingga telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan telah menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., selaku mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 September 2023, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dari Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa setelah menikah pada 07 Juni 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, telah bergaul dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) meski belum dikaruniai anak. Namun sejak bulan April 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sampai pagi tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat dan pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat perihal alasan perceraian secara berklausula pada pokoknya mengakui sering keluar rumah sampai lagi, namun pamit kepada Penggugat dan hanya pergi ke rumah anak (rumah mertua dari isteri pertama) dan selebihnya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat menegaskan Tergugat jika keluar rumah, pernah pamit ke Penggugat namun jarang;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat mengakui jarang minta izin kepada Penggugat jika ingin keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah memperhadapkan pula 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian satu sama lain yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah hingga 1 minggu baru pulang. Perselisihan tersebut pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli atau 2023 hingga sekarang. Nasihat orang tua dan keluarga dekat lainnya tidak lagi mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tenggugat untuk mengajukan alat bukti guna meeguhkan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta segenap alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2020;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Peggugat, melakukan hubungan suami isteri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), namun belum dikaruniai anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidakya sejak bulan April 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah (ke rumah mertua/orang tua isteri pertama) da satu minggu baru pulang;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
6. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dirumuskan pada pokok masalah pertama telah terpenuhi. Oleh karena sejak April 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023 dan tidak saling memedulikan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebagaimana telah dirumuskan pada pokok masalah kedua dengan indikasi; (1) Sejak April 2023, Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin, 1 minggu baru pulang; (2) Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga sekarang; (3) selama terjadi pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi terpenuhi; (3) sudah diupayakan rukun, baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal perceraian dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahyuddin, S.HI., M.H. dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris, S.H.

Perincian biaya:

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)